

PUTUSAN  
NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “ Hadhanah ” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang  
**Pembanding;**

**melawan**

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, diwakili kuasanya Zaideni Herdiyasin, S.H., Richard Sitorus, S.H., Ezet Mutaqin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H. & Rekan : Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Landak No. 12 Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 untuk bertindak dan atas nama kepentingan Hukum Pemberi Kuasa, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 16 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, tanggal lahir tanggal 13 September 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menyatakan petitum angka 3,4,5 tidak dapat diterima (*Niet Ontvant Kelijke Verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 13 Desember 2016 sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh JSP Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2017. Dan Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 18 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 Pebruari 2017;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Desember 2016, oleh JSP Pengadilan Agama Bandung, namun sampai saat ini Pemanding dan Terbanding keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 1 Pebruari 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Pebruari 2017 dengan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 November 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 November 2016, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas pada dasarnya telah tepat dan benar, hanya saja ada yang perlu diluruskan khususnya tentang penetapan hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, tanggal lahir tanggal 13 September 2010, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator dari unsur Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan terhadap putusan Nomer : 2332/Pdt.G/2016 tanggal 16 November 2016. Karena pertimbangan hukumnya mengenai anak yang bernama xxx Lahir 13 September 2010 tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu pertimbangan yang dijadikan dasar keberpihakan terhadap Termohon banding, pemohon Banding menolaknya.
2. Bahwa Pemohon Banding memperhatikan Termohon Banding kesehariannya disibukan dengan pekerjaan dari pagi sampai larut malam,

bahkan dihari yang seharusnya libur sabtu dan minggu selalu ada kegiatan kerja seperti rapat, sosialisasi kantor, atau weekend banking. Oleh karena itu anak yang bernama Xxx dikhawatirkan tidak ada waktu untuk pengurusan atau tidak ada perhatian sehingga takut mengakibatkan perkembangan anak terganggu.

3. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan sikap acuh Termohon Banding yang sering mengakibatkan kecelakaan pada anak yang bernama xxx seperti luka kena pengering rambut dan sering rawat inap karena penyakit-penyakit berat seperti gejala typhus, demam berdarah dan pernah jatuh terbentur bagian kepala sehingga pernah mengalami geger otak ringan ketika dalam asuhan Termohon banding oleh karena itu sudah sewajarnya anak tersebut Hak Asuhnya berada pada Pemohon Banding.
4. Bahwa Termohon Banding telah membina hubungan rumah tangga baru dengan saudara xxx yang berdomisili pekerjaan di Bali tidak menutup kemungkinan kewajiban seorang istri untuk mengikuti suami sehingga untuk pengawasan atau perhatian serta pendidikan agamanya anak yang bernama Xxx akan sulit dipantau perkembangannya oleh Pemohon Banding,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung agar memberikan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Bdg. tanggal 16 November 2016 sebagian.
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx tanggal lahir 13 September 2010 berada dibawah Hadhanah Pemohon Banding.
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/ Tergugat untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Bandung Nomor : 2332/Pdt.G/2015/ PA.BDG, tanggal 16 November 2016;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yaitu hadhanah/hak asuh 1 (satu) orang anak dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar nomor urut 2 yang berbunyi "Menetapkan anak yang bernama Xxx, tanggal lahir tanggal 13 September 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui untuk di ambil alih menjadi pendapat sendiri, namun memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap anaknya tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta anak tersebut telah berada dibawah asuhan Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih tergolong dibawah umur sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*". Lagi pula sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi hukum Islam menyebutkan "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum nomor urut 1 yang berisi Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan nomor urut 2 mengenai Menetapkan anak yang bernama Xxx, tanggal lahir 13 September 2010 berada dibawah

hadhanah Penggugat. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan akan diambil alih menjadi pertimbangannya, oleh karena itu amar putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pembanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat sebagai mana pada petitum nomor urut 3 yang berbunyi “Menetapkan nafkah hadhanah dibayarkan oleh Tergugat untuk anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan terhitung sejak tanggal perceraian sampai anak tersebut dewasa atau bisa menghidupi dirinya sendiri.” Dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengemukakan, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, gugatan tersebut hanya berbentuk *constitutif* dan tidak condemnatur, sedangkan gugatan tersebut merupakan tuntutan atas sejumlah uang, yang seharusnya berbentuk eksekutorial, oleh karena gugatan nafkah *aquo* hanya berbentuk *constitutif*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama Pembanding sebagaimana dalam jawabannya telah tidak membantah atau membenarkan terhadap dalil sebagaimana tersebut dalam petitum nomor urut 3 dari gugatan yaitu tentang pembebanan nafkah anak kepada Pembanding setiap bulan sampai dengan anak dewasa yang diterimakan kepada  
Terbanding;

Kedua, Penetapan hak hadlanah dengan penetapan biaya hadlanah bagi anak yang belum mumayyiz, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan kepentingan anak itu sendiri;

Ketiga, walaupun petitum tersebut hanya bersifat *constitutif* dan tidak *condemnatur* bisa diabaikan, karena Terbanding sebagaimana dalam gugatannya telah mencantumkan kepada Majelis Hakim untuk memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut, sebagai mana dalam petitum nomor urut 3, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut amar putusannya yang mengenyampingkan atas dalil gugatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Xxx Lahir 13 September 2010, maka segala biaya pemeliharaannya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) menyebutkan "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", diluar biaya pendidikan, kesehatannya dan segala keperluan anak tersebut ayah kandungnya yang bertanggung jawab untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa lagi pula kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :  
Artinya : "*Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)*". Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

و بغي يلع الأب قزين اول دل

Artinya: "*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*". (*Al-Muhadzdzab II: 177*);

Artinya: “ (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah”. (*I’anatut Thalibin IV: 99*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tuntutan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam petitum nomor urut 3 patut untuk dipertimbangkan dengan jumlah nominalnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Lagi pula tidak sependapat dengan dalil gugatan Pembanding tentang nafkah anak yang menuntut nafkah yang telah lampau. Sebab nafkah anak bukan bersifat *littamlík* (hak milik) tetapi hanya bersifat *lil’intifa’* (hanya untuk diambil manfa’atnya) demikian pendapat ahli hukum Islam (*Syari’ah*). Maka gugatan nafkah anak yang telah lampau harus dikesampingkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan nafkah anak yang telah lampau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam petitum nomor urut 4 dan 5 tentang gugatan nafkah Iddah dan Mut’ah, sebagai telah termuat pula dalam kontra memori banding Terbanding, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang kemudian akan diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, lagi pula memori banding Pembanding tidak ada hal yang baru tetapi bersifat pengulangan terhadap jawaban dan dupliknya. Maka diktum pada nomor urut 4 dan 5 sebagaimana dalam perkara *a-quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Bdg. tanggal 16 November 2016, beralasan untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pengugat, dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 16 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 *Hijriyyah*;  
Dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 13 September 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat;
  3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut di atas kepada Penggugat, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri;
  4. Menyatakan petitum angka 4 dan 5 tidak dapat diterima (*Niet Ontvant Kelijke Verklaard*);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyyah* oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., Drs. H. Rusydi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Pebruari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

Drs. H. RUSYDI SA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).